



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** antara:

P, tempat dan tanggal lahir Pusaran, 11 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Arjuna, RT.003, RW.003, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A frizal, M.H., Hendri Irawan, M.H., Nur'aini, S.H., dan Nuraeni Habibah, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM INHIL ADIL DAN BERADAB (LBH INHIL ADBA)**" beralamat di Jalan Subrantas (Seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 130/SK-G/CG/2023/PA.TBH tanggal 9 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

T, tempat dan tanggal lahir Enok, 03 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Makmur, RT.01, RW.04, Kelurahan Pantai Seberang Makmur, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh, hari itu juga, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, 21 Januari 2008 M atau 12 Muharram 1429 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 067/02/III/2008 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 01 Maret 2008 M;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Pusaran 10, RT.001, RW.006, Kelurahan Pusaran, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (Dua) orang anak.
 - **A1**, tempat dan tanggal lahir di Pusaran, 03 Oktober 2009 dan tinggal bersama Penggugat;
 - **A2**, lahir di Pusaran, 07 Maret 2018 dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2018, mulai tidak rukun dan tridak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

Halaman 2 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sudah menikah Sirri dengan wanita lain yang bernama “MERI” dan “MEYSA” , yang diketahui oleh Penggugat;
- Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat suka minum mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
- Tergugat pernah memakai obat-obatan terlarang;
- Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, sering pulang larut malam, dan ketika di Tanya beralasan bos Tergugat menyuruh lembur bekerja padahal hal tersebut tidak ada;
- Tergugat tidak betah di rumah dan jarang berada dirumah dan Tergugat pun hanya 1 minggu selama 1 hari bersama Penggugat dan anak-anak.

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi November 2022 saat itu Tergugat meminta tolong handphone-nya di cas, dan ketika itu Penggugat penasaran dengan isi handphone Tergugat, dan saat itu juga istri sirri Tergugat menelpon Tergugat dan ketika ditanya Tergugat tidak pernah mengakui ada hubungan dengan wanita tersebut, sehingga terjadinya pertengkaran dan dengan berujung perginya Penggugat dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Arjuna, RT.003, RW.003, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sehingga semenjak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

7. Bahwa setelah berpisah keluarga Penggugat, keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan dengan cara musyawarah keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan Tergugat sudah memiliki dan menikah dengan wanita lain, dan keinginan kuat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, sehingga perdamaian tidak terwujud;

8. Bahwa semenjak berpisah dengan Tergugat, ada gerak-gerik Tergugat yang berusaha untuk merebut kedua anak Penggugat dan Tergugat (A1) dan (A2) dari Penggugat, dan Tergugat berkeinginan untuk memisah Penggugat dari anak tersebut (A1) dan (A2);



9. Bahwa anak pertama (**A1**) Penggugat dan Tergugat sudah berusia di atas 12 tahun, dan anak kedua Penggugat dan Tergugat (**A2**) masih di bawah umur, dan kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya (Penggugat), sedangkan selama ini, Tergugat jarang memberi nafkah, memiliki sifat buruk dan jika kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat, maka pemeliharaan anak tersebut banyak dibebankan kepada saudara kandung Tergugat, dan sekarang ini, keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat (**A1**) dan (**A2**) dalam kondisi yang baik, sehat dan bahagia bersama Penggugat.

10. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan cakap dalam mengasuh anak, sesuai dengan pasal 105 KHI pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada kepada anak, untuk memilih ibu atau ayahnya, dan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah milik ibunya, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;

11. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan, dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini;

12. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perceraian sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dengan Nomor: 06/SL-BT/SKTM/III/2023 pada tanggal 03 Maret 2023, penggugat bermohon kepada ketua pengadilan agama tembilahan untuk membiayai biaya perceraian dari dari DIPA 2023.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**T**) kepada Penggugat (**P**);
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama (**A1**) dan (**A2**) diberikan kepada Penggugat (**P**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 2023.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 130/SK-G/CG/2023/PA.TBH tanggal 9 Maret 2023, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 067/02/III/2008 Tanggal 01 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **A1** Nomor 1404-LT-22122017-0045 tanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **A2** Nomor 1404-LT-07032023-0015 tanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **S1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Arjuna RT. 003 RW.003, Desa Sungai Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 21 Januari 2008 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di rumah milik bersama di Pusaran 10, RT.001, RW.006, Kelurahan Pusaran, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah;

Halaman 6 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **A1 dan A2**;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat sudah menikah Sirri dengan wanita lain yang bernama **MERI dan MEYSA**, yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat suka minum mabuk-mabukan bersama teman-temannya, Tergugat pernah memakai obat-obatan terlarang, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, sering pulang larut malam, dan ketika di Tanya beralasan bos Tergugat menyuruh lembur bekerja padahal hal tersebut tidak ada serta Tergugat tidak betah di rumah dan jarang berada dirumah dan Tergugat pun hanya 1 minggu selama 1 hari bersama Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa anak yang bernama **A1 dan A2** dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat selama ini baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara anak yang bernama **A1 dan A2**;
 - Bahwa Penggugat selama ini berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal dan belum bersuami baru;
2. **S2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pusaran 10, RT. 001, RW.006, Desa Pusaran, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Sepupu Kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **A1 dan A2**;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat sudah menikah Sirri dengan wanita lain yang bernama **MERI dan MEYSA**, yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat suka minum mabuk-mabukan bersama teman-temannya, Tergugat pernah memakai obat-obatan terlarang, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, sering pulang larut malam, dan ketika di Tanya beralasan bos Tergugat menyuruh lembur bekerja padahal hal tersebut tidak ada serta Tergugat tidak betah di rumah dan jarang berada dirumah dan Tergugat pun hanya 1 minggu selama 1 hari bersama Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama **A1 dan A2** dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ini baik dan penuh kasih sayang dalam memelihara anak yang bernama **A1 dan A2**;
- Bahwa Penggugat selama ini berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, memiliki tempat tinggal dan belum bersuami baru;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta Hak Asuh Anak berada dalam asuhan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Halaman 8 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 130/SK-G/CG/2023/PA.TBH tanggal 09 Maret 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai

Halaman 9 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat sudah menikah Sirri dengan wanita lain yang bernama **MERI dan MEYSA**, yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat suka bermain judi *online* dan Tergugat suka minum mabuk-mabukan bersama teman-temannya, Tergugat pernah memakai obat-obatan terlarang, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, sering pulang larut malam, dan ketika di Tanya beralasan bos Tergugat menyuruh lembur bekerja padahal hal tersebut tidak ada serta Tergugat tidak betah di rumah dan jarang berada dirumah dan Tergugat pun hanya 1 minggu selama 1 hari bersama Penggugat dan anak-anak. dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **S1** dan **S2**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3. merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 10 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2008 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sudah menikah Sirri dengan wanita lain yang bernama **MERI dan MEYSA**, yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat suka minum mabuk-mabukan bersama teman-temannya, Tergugat pernah memakai obat-obatan terlarang, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, sering pulang larut malam, dan ketika di Tanya beralasan bos Tergugat menyuruh lembur bekerja padahal hal tersebut tidak ada serta Tergugat tidak betah di rumah dan jarang berada di rumah dan Tergugat pun hanya 1 minggu selama 1 hari bersama Penggugat dan anak-anak. dan sudah kurang lebih 4 bulan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi

Halaman 11 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Januari 2008 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 067/02/III/2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga tinggal bersama di rumah milik bersama di Pusaran 10, RT.001, RW.006, Kelurahan Pusaran, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **A1 dan A2**, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sudah menikah Sirri dengan wanita lain yang bernama **MERI dan MEYSA**, yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat suka minum mabuk-mabukan bersama teman-temannya, Tergugat pernah memakai obat-obatan terlarang, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, sering pulang larut malam, dan ketika di Tanya beralasan bos Tergugat menyuruh lembur bekerja padahal hal tersebut tidak ada serta Tergugat tidak betah di rumah dan jarang berada di rumah dan Tergugat pun hanya 1 minggu selama 1 hari bersama Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat sudah menikah Sirri dengan wanita lain yang bernama

Halaman 12 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERI dan MEYSA, yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat suka minum mabuk-mabukan bersama teman-temannya, Tergugat pernah memakai obat-obatan terlarang, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, sering pulang larut malam, dan ketika di Tanya beralasan bos Tergugat menyuruh lembur bekerja padahal hal tersebut tidak ada serta Tergugat tidak betah di rumah dan jarang berada dirumah dan Tergugat pun hanya 1 minggu selama 1 hari bersama Penggugat dan anak-anak. dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2022 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut

Halaman 13 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq*, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه

نصح ولا صلح وحيث تصيح الربطة

الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد

الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح

العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang

Halaman 14 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum Penggugat mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Dinda Salsa Aulia binti A. Kasasi, lahir di Pusaran, 03 Oktober 2009 dan A2, Lahir di Pusaran, 07 Maret 2018, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 dan P.3. terbukti anak yang bernama **Dinda Salsa Aulia binti A. Kasasi**, lahir di Pusaran, 03 Oktober 2009 dan **A2**, Lahir di Pusaran, 07 Maret 2018 adalah anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat dibacakan putusan ini berusia 13 tahun dan 5 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian: huruf a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, sedangkan huruf c) menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Kifayatul Ahyar jilid II halaman 94 disebutkan syarat-syarat bagi yang akan melaksanakan tugas hadhonah ada tujuh macam yaitu: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadlonah dari tangan ibu;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Dinda Salsa Aulia binti A. Kasasi**, lahir di Pusaran, 03 Oktober 2009 telah berumur 13 tahun 6 bulan maka anak tersebut harus dihadirkan dipersidangan untuk diminta keterangannya karena hak asuh anak tersebut diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Dinda Salsa Aulia binti A. Kasasi**, lahir di Pusaran, 03 Oktober 2009 telah berumur 13 tahun 6 bulan telah dihadirkan di persidangan dan telah diminta keterangan bahwa anak tersebut memilih ibunya (Penggugat) sebagai pemegang hak asuhnya, maka hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat (ibunya);

Halaman 15 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **A2**, Lahir di Pusaran, 07 Maret 2018 tersebut masih berumur 12 tahun dan 5 tahun serta berdasarkan fakta hukum tidak ditemukan dalam diri Penggugat adanya syarat-syarat yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **A2**, Lahir di Pusaran, 07 Maret 2018 adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka maksud Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama **A2**, Lahir di Pusaran, 07 Maret 2018 oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pantas dan patut untuk mengasuh anaknya serta anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dikategorikan belum mumayyiz atau masih belum berumur 12 tahun, maka menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak kepada Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, maka Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya. Apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya, maka Tergugat dapat menjadikan alasan sikap Penggugat tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 3 tentang pembebanan biaya perkara, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor W4-A4/506HK.05/03/2023 tanggal 06 Maret 2023 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tembilahan Nomor W4-A4/507KU.01/03/2023 tanggal 06 Maret 2023, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tembilahan;

Halaman 16 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
4. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama **Dinda Salsa Aulia binti A. Kasasi**, lahir di Pusaran, 03 Oktober 2009 dan **A2**, Lahir di Pusaran, 07 Maret 2018 diberikan kepada Penggugat (P) dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Tembilahan;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 *Hijriah*, oleh kami **Zulfikar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 17 dari 18. Putusan No. 231/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	,00
- Proses	: Rp.	,00
- Panggilan	: Rp.	,00
- PNPB	: Rp.	,00
- Redaksi	: Rp.	,00
- Meterai	: Rp.	,00
J u m l a h	: Rp.	,00

(nol rupiah)